

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGHELAPAN TERHADAP JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR PUTUSAN No. 425/Pid.B/2025/PN Prp
SKRIPSI**

Diajukan untuk syarat melengkapi tugas dan memenuhi syarat

untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ALDAWIAH
NIM. 2235006

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

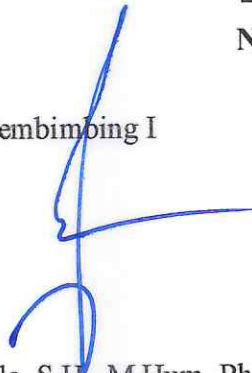
**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN TERHADAP JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR PUTUSAN No. 425/Pid.B/2025/PN Prp
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*

Penyusun:

ALDAWIAH
NIM. 2235006

Pembimbing I



Rise Karmila, S.H., M.Hum., Ph.D
NIDN. 1004068502

Pembimbing II



Almadison S.H., M.H., CPLC, CPLCE
NIDN. 1003118101

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

FAKULTAS HUKUM

2026

LEMBARAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari tanggal 28 Januari 2026

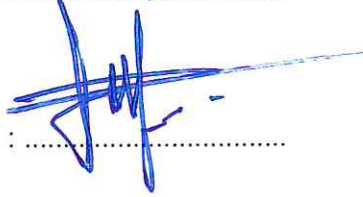
Tim Penguji:

Ketua : Rise Karmila, S.H.,M.Hum.,Ph.D : 

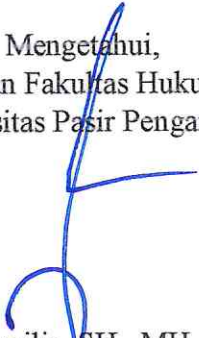
Sekretaris : Almadison, S.H.,M.H.,CPLC.CPLCE : 

Anggota 1 : Siska Amelya, S.H.,M.H : 

Anggota 2 : Dhani Kurniawansyah, S.H.,Mkn : 

Anggota 3 : Romadhan Lubis, S.H., M.H : 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian


Rise Karmila, S.H., M.H., Ph. D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : ALDAWIAH
NIM : 2235006
Bidang Minat : 2235006
Judul : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Penipuan Dan Penggelapan Terhadap Jual Beli Kendaraan
Bermotor Putusan No. 425/Pid.B/2025/PN Prp

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan penelitian lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 02 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



ALDAWIAH
NIM. 2235006

ABSTRACT

The sale and purchase of motor vehicles constitute a common economic activity in Indonesian society and involve assets of significant economic value. In practice, however, such transactions often give rise to legal problems, particularly criminal acts of fraud and embezzlement committed through the abuse of trust between the parties. One frequent form of this crime involves intermediaries (brokers) who are entrusted to sell a vehicle but subsequently unlawfully appropriate the proceeds of the sale. This phenomenon is reflected in Decision Number 425/Pid.B/2025/PN Prp, which serves as the object of this study. This research aims to analyze the evidentiary process of fraud and embezzlement in motor vehicle sale and purchase transactions and to examine the judges' considerations in determining the criminal liability of the offender based on the aforementioned court decision. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case approach. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed through qualitative juridical analysis.

Keywords: Fraud; Embezzlement; Motor Vehicle Sale and Purchase; Criminal Liability; Abuse of Trust

ABSTRAK

Jual beli kendaraan bermotor merupakan aktivitas ekonomi yang lazim dilakukan masyarakat Indonesia dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun, dalam praktiknya transaksi ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum, khususnya berupa tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan dengan memanfaatkan hubungan kepercayaan antara para pihak. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah penyalahgunaan kepercayaan oleh pihak perantara (broker) yang diberi kewenangan untuk menjual kendaraan, tetapi kemudian menguasai hasil penjualan secara melawan hukum. Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp yang menjadi objek penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif yuridis.

Kata Kunci: Penipuan; Penggelapan; Jual Beli Kendaraan Bermotor; Pertanggungjawaban Pidana; Penyalahgunaan Kepercayaan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuni-nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor” (Analisis Putusan No. 425/Pid.B/2025/PN Prp). Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir studi sastra I untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Penulis berharap dan percaya bahwa proposal skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman dan informasi bagi kita semua. Penulis juga sangat menyadari bahwa dalam menyelesaikan proposal skripsi ini terdapat kelemahan dan jauh dari apa yang diharapkan dan penulis mengharapkan analisis, ide dan gagasan untuk pengembangan dikemudian hari.

Dalam kesempatan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian beserta seluruh stafnya.
2. Ibuk Rise Karmilia, SH., M.Hum., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Pembimbing I dalam penulisan

Skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan Skripsi ini dari awal hingga akhir.

3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan Skripsi ini dari awal hingga akhir.
4. Bapak Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE selaku Kajur Hukum Pidana yang telah banyak membimbing penulis, memberi masukan dan juga arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
6. Karayawan dan Karyawati bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
7. Kepada Ayahanda tercinta RAHMAD SIRGAR dan Ibunda tercinta TINUR HARAHAHAP tersayang yang telah memberikan dukungan berupa materil, motivasi dan doa kepada penulis dalam setiap langkah dan penuh

kasih sayang yang tak pernah ada henti-hentinya dalam memberikan semangat, dan selalu ada dalam titik terendah penulis, semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat kepada Ayahanda dan Ibunda, hanya yang maha kuasalah yang dapat membalas atas segala kebaikan dan ketulusan mereka.

8. Kepada Kakak dan Adik Kandung Widia Indah Sari, Elsa Anjani, Sutan Fausin dan Irdansyah yang selalu memberikan semangat, dukungan, menemani penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Kepada Sahabat terbaik penulis Yuwenti Oktavia, terimakasih telah menemani, kebersamaan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga saat ini yang selalu support penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada Sahabat penulis Mawar Roudoh, M. Fitra Al Fatih, Ray Ferdinand, Iman Nduru, terimakasih telah meluangkan waktu dan selalu support penulis dalam penyusunan skripsi.
11. Kepada rekan-rekan ilmu hukum angkatan 2022, yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
12. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi.
13. Kepada mas Piche Kota (Bahagia Lagi) dan Khifnu (Merindumu Lagi) terimakasih karena lagunya sudah menemani penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai.
14. Terakhir untuk diri saya sendiri sebagai penulis **ALDAWIAH**, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya

sendiri, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah walau sesulit apapun skripsi ini, penulis tetap ingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit. Tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba sebab “skripsi yang berhasil adalah skripsi yang selesai”.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, 28 Januari 2026

ALDAWIAH
Nim:2235006

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.2 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional.....	16
2.2.1 Unsur objektif & subjektif	16

2.2.2 Rangkaian Kebohongan Modern	18
2.2.3 Penipuan Berbasis Relasi Kepercayaan.....	19
2.3 Teori Penegakan Hukum.....	20
2.3.1 Unsur Objektif Tindak Pidana Penggelapan.....	21
2.3.2 Unsur Subjektif Tindak Pidana Penggelapan	22
2.3.3 Penggelapan dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor	22
2.3.4 Distingsi Penggelapan dan Penipuan.....	23
2.4 Teori Viktimologi	24
2.4.1 Penyalahgunaan Kepercayaan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana	25
2.4.2 Penyalahgunaan Kepercayaan dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor.....	26
2.4.3 Relevansi Teori Penyalahgunaan Kepercayaan dengan Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp	27
2.5 Teori Kriminologi	28
2.5.1 Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Berbasis Kepercayaan...29	
2.5.2 Perkembangan Penegakan Hukum Pidana (2020–2025).....	30
2.5.3 Relevansi Teori Penegakan Hukum dengan Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp	31
2.6 Hak-Hak Korban dalam Tindak Pidana Penipuan/Penggelapan Kendaraan.....	32
2.6.1 Kerugian Materiel Korban	32
2.6.2 Kerugian Immateriel	32

2.6.3 Hak Memperoleh Restitusi	32
2.6.4 Hak Perlindungan	33
2.6.5 Hak Pemulihan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Fokus Penelitian.....	34
3.3 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian.....	35
3.4 Sumber Data.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Instrumen Penelitian.....	36
3.7 Metode Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Pembuktian Terjadinya Penipuan dan Penggelapan Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor.	37
4.1.1 Gambaran Umum Peristiwa Pidana.....	37
4.1.2 Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana.....	38
4.1.3 Analisis Unsur Penipuan (Pasal 378 KUHP).....	40
4.1.4 Analisis Unsur Penggelapan (Pasal 372 KUHP)	43
4.1.5 Pandangan Hakim Berdasarkan Hasil Wawancara.....	45
4.1.6 Pembuktian Berdasarkan Keterangan Saksi	50
4.1.7 Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Surat dan Petunjuk	52
4.1.8 Analisis Keseluruhan Pembuktian dan Keyakinan Hakim	55

4.2 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor.	57
4.2.1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana	59
4.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Perkara Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp.....	61
4.2.3 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi	64
4.2.4 Analisis Akademik terhadap Pertanggungjawaban Pidana	66
4.2.5 Implikasi Putusan terhadap Perlindungan dan Pemulihan Hak Korban ..	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Penegakan Hukum Pidana Indonesia (2020–2025) ...30